

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Upaya PBB dalam menyelesaikan Konflik di Libya berdasarkan piagam PBB, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Piagam PBB *Preventive diplomacy* pencegahan suatu aksi menjadi besar, menyelamatkan sebelum berkembang menjadi konflik atau membatasi penyebaran konflik. Tindakan ini dapat berbentuk mediasi, konsoliasi, atau negoisasi. Peringatan dini merupakan komponen penting dalam pencegahan dan PBB secara cermat mengamati aspek politik dan perkembangan lainnya untuk mendekripsi ancaman bagi perdamaian dan keamanan dunia. perang saudara di tripoli Libya semakin memburuk dan DK PBB telah

mendesak pasukan Haftar untuk menghentikan serangan, dan DK PBB juga meminta semua pihak yang hendak merusak perdamaian Libya supaya segera ditahan. mereka juga meminta semua faksi politik di Libya mendukung konferensi nasional untuk menentukan pemilihan umum.

2. Penerapan berdasarkan Konvensi Jenewa Protokol Tambahan II 1977 Protokol tambahan II ialah Amandemen 1977 untuk Konvensi Jenewa yang berkaitan dengan perlindungan korban konflik bersenjata *non-internasional*. Inilah definisi hukum Internasional tertentu yang berusaha memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para korban konflik bersenjata *internal* yang terjadi di dalam perbatasan satu negara. Ruang lingkup undang-undang ini lebih luas daripada yang ada pada Konvensi Jenewa lainnya karena namanya menghormati hak-hak kedaulatan dan tugas-tugas pemerintah nasional. dalam penyelesaian perang saudara di Libya tahun 2019 berdasarkan Pasal 1 Protokol Tambahan II 1977.

B. Saran

1. PBB di harapkan mengambil sikap tegas atas perang yang terjadi di Libya tersebut jika di perlukan PBB harus membuat resolusi terkait perang saudara yang sedang terjadi dan menyerukan kepada seluruh negara untuk ikut serta dalam menyerukan perdamaian, supaya konflik di Libya terselesaikan.
2. Konvensi Jenewa serta protokol tambahan II 1977 sudah semestinya di terapkan dalam konflik yang terjadi di Libya, karena Protokol Tambahan II adalah dasar Hukum Internasional yang mengatur khusus

tentang konflik *internal* dalam sebuah negara yang sedang mengalami konflik, diharapkan untuk kedepannya jika suatu negara mengalami konflik *internal* untuk segera menerapkan dan meratifikasi protokol tambahan II 1977 agar tidak terjadi kekacauan seperti pada konflik di libya yang sedang berlangsung saat ini.